

**PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH  
TERHADAP PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN  
DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH  
(ANALISIS TERHADAP PERATURAN OJK DAN FATWA DSN-MUI)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
MOH. SHONIF AFIFUDDIN, S.E.I  
1620310114**

**PEMBIMBING:  
Dr. Mansur, S. Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Merujuk pada *Statistik Fintech Lending* yang diterbitkan oleh OJK menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam kurun waktu 90 hari mengalami penurunan. Dimana pada Desember 2018 tingkat keberhasilannya mencapai 98,55 %, dan mengalami penurunan menjadi 96,35% pada Desember 2019, dan terbaru pada November 2020 tingkat keberhasilannya turun menjadi 92,82% yang artinya potensi kegagalan sebesar 7,18% sehingga tingkat Non Performing Lending (NPL) masih tergolong tinggi. Kemudahan pembiayaan *fintech* yang tidak menyertakan agunan dalam akadnya memberi peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan hal tersebut. Regulasi yang tidak menyertakan agunan dalam akadnya juga dimanfaatkan lembaga-lembaga *fintech* ilegal dalam menyalurkan pembiayaannya. Pada April 2020 tercatat sebanyak 144 *fintech peer-to-peer lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (ilegal). Sebagai negara yang mayoritas Islam, sudah selayaknya kegiatan perekonomian didasarkan pada prinsip syariah, dengan tujuan kemaslahatan umat, mengambil maslahat dan meninggalkan mudarat (*Maqashid asy-Syari'ah*). Oleh karena perlu dikaji permasalahan tentang bagaimana pembiayaan *Financial Technology* tanpa agunan dalam peraturan dan praktiknya dan Bagaimana tinjauan *Maqāsid asy-Syari'ah* terhadap pembiayaan *Financial Technology* tanpa Agunan dalam Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI.

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data-data yang digali berlandaskan sumber literatur atau tulisan terutama Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif dalam penelitian mengacu pada hukum fikih muamalah yang secara khusus membahas tentang *Rahn*. Sedangkan pendekatan filosofis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep *Maqāsid asy-Syari'ah*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pembiayaan *fintech* syariah sudah mengikuti aturan-aturan yang terdapat pada Peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Salah satunya ialah tidak menekankan adanya agunan dalam pembiayaan. Penerapan pembiayaan tanpa agunan dalam *fintech* syariah dapat menjadikan seseorang (berpotensi) untuk melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan adanya faktor tanpa agunan dan dilakukan secara *online* sehingga *borrower* bisa melakukan pemanipulasian data pada saat pengajuan pembiayaan maupun proses *screening*. Hal ini bertentangan dengan tujuan *maqāsid as-syari'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, dengan menghilangkan mudarat dan mengambil maslahat.

Kata Kunci: Fintech, Agunan/*Rahn*, *Maqashid asy-Syari'ah*.

Referring to the Fintech Lending Statistics published by the OJK, it shows that the success rate within 90 days has decreased. Where in December 2018 the success rate reached 98.55%, and decreased to 96.35% in December 2019, and most recently in November 2020 the success rate fell to 92.82%, which means the potential for failure is 7.18% so that the Non-Performing Lending (NPL) is still high. The ease of fintech financing that does not include collateral in the contract provides an opportunity for irresponsible individuals to take advantage of this. Regulations that do not include collateral in the contract are also used by illegal fintech institutions to channel their financing. In April 2020, there were 144 peer-to-peer lending fintechs that were not registered with the Financial Services Authority (illegal). As a predominantly Muslim country, it is proper for economic activities to be based on the principles of sharia, with the aim of benefiting the people, taking advantage and leaving harm (*Maqashid asy-Syari'ah*). Therefore, it is necessary to study the problem of how to finance Financial Technology without collateral in its regulations and practice and how *Maqashid asy-Syari'ah* reviews unsecured Financial Technology financing in the OJK Regulations and the DSN-MUI Fatwa.

This researcher use the type of library research (library research), by collecting data that is excavated based on literary sources or writings, especially OJK Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services and DSN Fatwa No. 117 / DSN-MUI / II / 2018 regarding Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. The approach in this study uses a normative and philosophical approach. The normative approach in research refers to muamalah fiqh law which specifically discusses *Rahn*. While the philosophical approach in this study is based on the concept of *Maqashid asy-Syari'ah*.

The results of this study indicate that in its implementation, sharia fintech financing has followed the rules contained in OJK Regulation NO.77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. One of them is not emphasizing the existence of collateral in financing. The application of unsecured financing in sharia fintech can make someone (potentially) commit fraud. This is because there is a factor without collateral and it is carried out online so that the borrower can manipulate the data when applying for financing and the screening process. This contradicts the aim of *Maqashid asy-Syari'ah*, namely to create the benefit of human life in this world and in the hereafter, by eliminating harm and taking advantage.

Keyword: Fintech, Collateral/*Rahn*, *Maqashid asy-Syari'ah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Moh. Shonif Afifuddin, S.E.I.

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh. Shonif Afifuddin, S.E.I  
NIM : 1620310114  
Judul : Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah* Terhadap Pembiayaan Tanpa Agunan dalam *Financial Technology Syariah* (Analisis terhadap Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Pembimbing,

  
Dr. Mansur, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-47/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN TANPA  
AGUNAN DALAM FINANSIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH (ANALISIS  
TERHADAP PERATURAN OJK DAN FATWA DSN-MUI) ".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. SHONIF AFIFUDDIN, S.E.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310114  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 600ed650de8f6



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60125ac29c0c



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6014b6b9e131



Yogyakarta, 18 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6014e2d090ee8

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikumwa rahmatullahi wa barakātuh.*

Setelah melakukan himbangan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP PEMBIAYAAN  
TANPA AGUNAN DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH  
(ANALISIS TERHADAP PERATURAN OJK DAN FATWA DSN-MUI)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Moh. Shonif Afifuddin, S.E.I  
NIM : 1620310114  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah


Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

*Wassalamu'alaikumwa rahmatullahi wa barakātuh.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Pembimbing

  
Dr. Mansur, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Shonif Affuddin S.E.I  
NIM : 1620310114  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Moh. Shonif Affuddin, S.E.I  
NIM: 1620310114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar  
maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.*

(Imam Syafi'i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PERSEMBAHAN

Teruntuk beliau-beliau yang selalu menjadi penyemangat dan pendorong untuk selalu belajar, belajar, dan belajar, dan tiada henti membekali dengan doa, harapan, cinta dan rasa kasih sayang, karya ini saya persembahkan sebagai ungkapan cinta kepada:

1. Ibunda tercinta (Najihah) dan ayahanda (M. Latif Ardani) yang tiada henti dengan ikhlas menjaga dan mendoakan dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Adik-adikku tersayang (M. Wajihan Nur, Moh. Shonif Afifuddin, dan M. Wildan Fahim) yang menjadi pendorong dan penyemangat untuk berusaha lebih keras dan pantang menyerah.
3. Keluarga dan saudar-saudaraku yang senantiasa mendoakan agar menjadi pribadi yang santun dan berguna untuk keluarga dan orang lain.
4. Almamater tercinta Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B/b	be
ت	Ta'	T/b	te
ث	Sa'	Š/s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J/j	je
ح	Ha	H/h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh/kh	ka dan ha
د	Dal	D/d	de
ذ	Zal	Ž/ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R/r	er
ز	Zai	Z/z	zet
س	Sin	S/s	es
ش	Syin	Sy/sy	es dan ye
ص	Şad	Ş/ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍaḍ	D/ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ/ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ/ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G/g	ge
فا	Fa'	F/f	f
ق	Qaf	Q/q	qi
ك	Kaf	K/k	ka
ل	Lam	L/l	el
م	Mim	M/m	em
ن	Nun	N/n	en
و	Wawu	W/w	we
ه	Ha'	H/h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y/y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة                      ditulis                      *Sunnah*

علة                      ditulis                      *'Illah*

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة                      ditulis                      *al-Mā'idah*

الاسلامية                      ditulis                      *al-Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap)

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب      ditulis      *Muqāranah al-Maẓāhib*

#### IV. Vokal Pendek

1. *Kasrah* (—) ditulis *i*
2. *Fathah* (—) ditulis *a*
3. *Dammah* (—) ditulis *u*

#### V. Vokal Panjang

1. *Fathah* + alif      ditulis      *ā*  
استحسان      ditulis      *istiḥsān*
2. *Fathah* + ya’ mati      ditulis      *ā*  
أنثى      ditulis      *unṣā*
3. *kasrah* + ya’ mati      ditulis      *ī*  
العواني      ditulis      *al-‘Alwānī*
4. *Dammah* + wawu mati      ditulis      *ū*  
علوم      ditulis      *‘ulūm*

#### VI. Vokal Rangkap

1. *Fathah* + ya’ mati      ditulis      *ai*  
غيرهم      ditulis      *gairihim*
2. *Fathah* + wawu mati      ditulis      *au*  
قول      ditulis      *Qaul*

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'y</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولِي، أما بعد :

Puja dan puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat serta salam tidak lupa Penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui berbagai proses akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, yang telah membantu dalam penyelesaian tesis berjudul: **“Perspektif *Maqasid Asy-Syari’ah* Terhadap Pembiayaan Tanpa Agunan Dalam *Financial Technology Syariah* (Analisi Terhadap Peraturan OJK Dan Fatwa DSN-MUI)”**.

Selanjutnya dengan selesainya Tesis ini, sebagai rasa *takzim*, ijinilah Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses administrasi dan penandatanganan berkas untuk penyelesaian penulisan.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
3. Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M.Ag. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya

“*amburadul*” ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah (HES) Reguler angkatan tahun 2016 terima kasih atas inspirasinya serta teman-teman Program Magister Ilmu Syariah seperjuangan, terima kasih atas kekompakan dan semangat kita bersama.

Akhirnya, Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Penulis,

**Moh. Shonif Afifuddin**

NIM: 1620310114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME .....	vii
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	19
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DAN RAHN .....</b>	<b>29</b>
A. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	29
2. Sejarah Munculnya Istilah Teori <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i> .....	30
3. Kehujahan <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i> .....	34
4. Hubungan antara <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dengan Metode Ijtihad .....	40
5. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	42
6. Tingkatan <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i> .....	44



7.	Cara Untuk Mengetahui <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i> .....	49
8.	Urgensi <i>Maqāṣid As-Syari'ah</i> dalam Kajian Hukum Islam .....	52
B.	<i>Rahn</i> .....	52
1.	Pengertian <i>Rahn</i> .....	52
2.	Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	54
3.	Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	55
4.	Ketentuan Umum Pelaksanaan <i>Rahn</i> dalam Islam .....	59
5.	Aplikasi dalam Perbankan .....	61
6.	Manfaat <i>Rahn</i> .....	62
7.	Risiko <i>Rahn</i> .....	63
8.	Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> .....	64
<b>BAB III:</b>	<b>PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN DALAM <i>FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH</i></b> .....	<b>65</b>
A.	Sejarah <i>Financial Technology</i> Syariah .....	65
B.	Regulasi <i>Financial Technology</i> Syariah di Indonesia.....	69
1.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	70
2.	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	78
C.	Risiko dan Dampak Pembiayaan Tanpa Agunan Dalam <i>Fintech</i> Syariah.....	88
<b>BAB IV:</b>	<b>ANALISIS PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN DALAM <i>FINTECH SYARIAH</i></b> .....	<b>93</b>
A.	Analisis Fikih <i>Rahn</i> Model Pembiayaan <i>Fintech</i> Syariah Tanpa Agunan.....	93
B.	Analisis <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Terhadap Pembiayaan <i>Fintech</i> Syariah Tanpa Agunan.....	95
<b>BAB V :</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>103</b>
A.	Kesimpulan .....	103
B.	Saran .....	104

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari umat manusia tidak terlepas dari aktifitas perekonomian. Dengan perkembangan laju perekonomian saat ini, aktifitas perekonomian secara tidak langsung melibatkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Mekanisme operasional lembaga keuangan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), hal ini dikarenakan bank sebagai bisnis yang konservatif. Lembaga keuangan memiliki peranan yang cukup penting dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro (simpanan baik berupa tabungan, deposito, giro, ataupun simpanan lainnya) sehingga lembaga keuangan memiliki tanggungjawab dalam mengelolah uang rakyat. Selain itu lembaga keuangan harus melaksanakan prinsip dimana penghimpunan dan penyaluran dana harus seimbang (*balance*), sehingga meminimalisir risiko dan unsur-unsur yang bersifat spekulatif.<sup>1</sup>

Salah satu kegiatan dalam lembaga keuangan ialah penyaluran dana atau pembiayaan. Sebelum melakukan transaksi pembiayaan sudah selayaknya pihak pemberi pinjaman melakukan prinsip analisis 5C, yaitu: *character, capacity, capital, collateral dan condition of economi*. *Collateral* berarti jaminan. Aktiva

---

<sup>1</sup> Aprina Levi Wulandari “Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang,” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.

yang diperuntukkan sebagai penjamin dalam suatu pinjaman sampai pinjaman tersebut terlaksana sesuai ketentuan yang disepakati. Ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban atau gagal dalam mengembalikan pinjaman, maka pemberi pinjaman mempunyai hak atas agunan atau barang jaminan untuk menjualnya sebagai pelunasan utang.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya sistem operasional lembaga keuangan baik bank maupun non bank, terdapat pembiayaan-pembiayaan yang tidak menyertakan agunan dalam pembentukan akadnya (lembaga keuangan syariah). Akan tetapi pembiayaan tanpa agunan pada kenyataan di lapangan jarang ditawarkan hal ini dikarenakan besarnya risiko yang dihadapi.<sup>3</sup>

Dewasa ini industri keuangan juga sudah memulai untuk penghimpunan dana dan pembiayaan berbasis digital secara online atau lebih dikenal dengan *financial technology (fintech)*.<sup>4</sup> Pada tahun 2006 di Indonesia sendiri sudah terdapat 4 perusahaan *fintech* yang beroperasi, akan tetapi masih dalam kategori *fintech* konvensional.<sup>5</sup> Kemudian pada November 2020 terdapat 153 perusahaan *fintech* yang terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan Syariah, dengan rincian:

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 11.

<sup>3</sup> Destiani “Analisis Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) Di BMT Taruna Sejahtera Cabang Suruh Kabupaten Semarang” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga 2019.

<sup>4</sup> “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017” menyebutkan bahwa teknologi finansial merupakan teknologi sistem keuangan yang digunakan untuk menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, kemananan dan keandalan sistem pembayaran.

<sup>5</sup> Sri Maulida, Ahmadi Hasan, Masyitah Umar, “Implementasi Akad Pembiayaan *Qard* dan Wakalah *bil Ujrah* pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI”, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5: 2, (Juni 2020), hlm. 176.

117 terdaftar dan 36 berizin, yang mana terdiri dari 143 *fintech* konvensional dan 10 *fintech* syariah.<sup>6</sup>

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan industri *fintech* syariah. *Fintech* syariah yang ada di Indonesia juga memiliki daya tersendiri karena sebagai solusi khususnya untuk masyarakat muslim dalam memenuhi kebutuhan yang tidak disediakan oleh lembaga keuangan konvensional. Di sisi lain, pertumbuhan di bidang teknologi komunikasi Indonesia telah menciptakan peluang tersendiri untuk mengembangkan dan meningkatkan industri *fintech*.<sup>7</sup>

Terdapat enam model layanan pembiayaan dalam *fintech* syariah, diantaranya:

1. pembiayaan anjak piutang (*factoring*)
2. pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*)
3. pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*)
4. pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara (*payment gateway*)
5. pembiayaan untuk pegawai (*employee*)
6. pembiayaan berbasis komunitas (*community based*)<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Perkembangan Fintech Lending: November 2020", hlm. 7.

<sup>7</sup> Rusydiana, Aam Slamet, "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6: 2, (2018).

<sup>8</sup> Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 5 Ayat 1-6.

Dari penjabaran keenam model pembiayaan di atas menurut Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tidak disebutkan adanya agunan/jaminan dalam melakukan pembiayaan dengan sistem *fintech* syariah. Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 menyatakan bahwa segala bentuk pembiayaan atau penyaluran dana dari lembaga keuangan syariah boleh menyertakan adanya agunan (*rahn*) dalam pembentukan akad. Fatwa ini juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya akad *amānah* tidak diperkenankan adanya agunan atau barang jaminan (*marhūn*); akan tetapi untuk menghindari penyimpangan perilaku (*moral hazard*) dari pemegang amanah, lembaga keuangan syariah boleh menyertakan barang jaminan (*marhūn*) dari pemegang amanah (*al-Amīn*, antara lain *syarīk*, *muḍārib* dan *musta'jir*) atau pihak ketiga.


*Rahn* sendiri dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* diperbolehkan sebagai jaminan utang dan bisa dieksekusi ketika *rāhin* (orang yang berutang) tidak mampu melunasi utangnya, jika hasil penjualan *rahn* melebihi jumlah utang yang harus dibayar, maka kelebihan tersebut sepenuhnya milik *rāhin*, dan apabila kurang dari jumlah utang maka *rāhin* memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya.<sup>9</sup>

Merujuk pada *Statistik Fintech Lending* yang diterbitkan oleh OJK menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam kurun waktu 90 hari mengalami penurunan. Dimana pada Desember 2018 tingkat keberhasilannya mencapai 98,55 %, dan mengalami penurunan menjadi 96,35% pada desember 2019, dan terbaru

---

<sup>9</sup> Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

pada november 2020 tingkat keberhasilannya turun menjadi 92,82%<sup>10</sup> yang artinya potensi kegagalan sebesar 7,18% sehingga tingkat Non Performing Lending (NPL) masih tergolong tinggi. Hal ini dimungkinkan karena kontrak yang dijalankan tidak menggunakan jaminan aset tetap (*tangible asset*), melainkan menggunakan pengukuran skor kredit sebagai indikator reputasi peminjam dana atau mitra usaha yang bisa artikan sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*).<sup>11</sup>



Gambar 1. Tingkat Keberhasilan Dalam Kurun Waktu 90 Hari

Dari semua model pembiayaan yang terdapat pada *fintech* syariah, terdapat risiko yang menyertai dalam pembentukan akad, dimana pembiayaan tersebut tidak mengikutsertakan agunan/jaminan dalam pembiayaannya. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari, mengingat pembiayaan ini dilakukan secara online (berbasis internet) sehingga potensi terjadinya *moral*

<sup>10</sup> Data Statistik Fintech Lending November 2020 yang diterbitkan oleh OJK.

<sup>11</sup> Rifqi Muhammad, Izzun Khoirun Nissa, "Analisis Risiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing" *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8: 1, 2020.

*hazard* akan lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan biasa (tidak berbasis internet).

Kemudahan pembiayaan *fintech* yang tidak menyertakan agunan dalam akadnya memberi peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan hal tersebut. Regulasi yang tidak menyertakan agunan dalam akadnya juga dimanfaatkan lembaga-lembaga *fintech* ilegal dalam menyalurkan pembiayaannya. Pada April 2020 tercatat sebanyak 144 *fintech peer-to-peer lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (ilegal).<sup>12</sup>

Untuk menghindari risiko berkaitan dengan pembiayaan tanpa agunan dalam *fintech syariah* yang berpedoman pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah diperlukan adanya pengawasan regulasi agar *fintech syariah* tetap berjalan pada koridornya sesuai peraturan dan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Islam mengedepankan *masalah* dari pada *madarat*, sehingga konsep لا ضرر ولا ضرار<sup>13</sup> perlu diterapkan dalam kegiatan yang berlandaskan prinsip syariah tidak terkecuali pembiayaan *fintech syariah*.

Dalam pelaksanaannya, *fintech syariah* juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya, diantaranya harus terhindar dari *riba*,

---

<sup>12</sup> Data *Fintech Peer To Peer Lending* Tanpa Terdaftar di OJK (April 2020).

<sup>13</sup> Yang artinya: tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

*garar, maisir, tadrīs, ḍarar, ḡulm, dan haram*<sup>14</sup> serta disandarkan pada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (*Ilahiya*), keadilan (*al-‘Adl*), kenabian (*an-Nubuwwah*), pemerintahan (*al-Khilāfah*), dan hasil (*Ma‘ad*).<sup>15</sup> Dengan adanya layanan jasa *fintech* berprinsip syariah, Fatwa DSN-MUI mewajibkan *fintech syariah* untuk bertransaksi bisnis secara syariah sesuai dengan kaidah-kaidah yang syariatkan dan tentunya sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syarī’ahnya* pula.<sup>16</sup> Peraturan OJK tentang *fintech* dan Fatwa DSN-MUI tentang *fintech syariah* setelah ditelaah lebih dalam, isi dari kedua landasan tersebut memiliki relevansi dan kolerasi dengan *Maqashid asy-Syari’ah*, yang mana tujuannya ialah untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.<sup>17</sup>

Uraian permasalahan di atas, melatarbelakangi penulis untuk menelaah “Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Terhadap Pembiayaan Tanpa Agunan dalam *Financial Technology Syariah* (Analisis terhadap Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI).”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>14</sup> Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Bagian Keempat nomor 1.

<sup>15</sup> Fadlan Fadlan, “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Yang Adil, Makmur, Dan Sejahtera)”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 5: 2 (2012), hlm. 257–274.

<sup>16</sup> Achmad Basori Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah,” *Jurnal Al-Qonun*, Vol. 21:2 (Desember 2018).

<sup>17</sup> Ismiyatul Arifiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah,” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembiayaan *Financial Technology* tanpa agunan dalam peraturan dan praktiknya?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pembiayaan *Financial Technology* tanpa Agunan dalam Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pembiayaan *Financial Technology* tanpa agunan dalam peraturan dan praktiknya.
- b. Mengetahui pembiayaan *Financial Technology* tanpa Agunan dalam Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MU ditinjau dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangsih dan dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti hukum syariah, terlebih yang mengarahkan penelitiannya pada pembiayaan tanpa agunan, khususnya bagi para peneliti yang objek kajiannya pada masalah *fintech syariah* didasarkan pada *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

- b. Secara praktis, kedepannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan landasan hukum bagi lembaga yang akan melakukan pembiayaan, khususnya lembaga *fintech syariah*, dilihat dari aturan yang terkandung dalam Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI.

#### D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah:

Hasil penelitian yang berjudul “Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang),” yang disusun oleh Aprina Levy Wulandari,<sup>18</sup> menjelaskan bahwa semua pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat *dibackup* dengan agunan. Khusus untuk akad yang bersifat amanah, agunan tidak dapat digunakan kecuali jika pemegang amanah melampaui batas, lalai ataupun menyalahi kesepakatan. Sedangkan pembiayaan tanpa agunan yang sudah berlangsung dalam Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera berbeda dengan pembiayaan sejenis yang pernah dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Pembiayaan tanpa agunan ini berlangsung tanpa adanya macet dalam pengembalian. Pola ini didasari oleh kearifan lokal masyarakat madura yang merujuk pada nama baik peminjam dan nama baik penjamin. Pembiayaan tanpa agunan ini lebih mengarah pada akad-

---

<sup>18</sup> Aprina Levy Wulandari, *Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)*, Tesis Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.

akad yang dipengaruhi oleh kearifan lokal masyarakat madura yang menjunjung tinggi nama baik. Berbeda halnya dengan pembiayaan tanpa agunan yang penulis teliti, dimana pembiayaan tanpa agunan ini lebih difokuskan pada pembiayaan *fintech syariah* yang memang tidak mengikutsertakan agunan dalam pembiayaannya (Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI) dan peneliti juga menganalisa objek penelitian tersebut menggunakan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Kemudian penelitian yang disusun oleh Mikhrozul Rachmat berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung),"<sup>19</sup> mendeskripsikan bahwa dalam pandangan Hukum Islam hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman diharamkan karena mengandung riba. Nasabah yang telat membayar cicilan akan dikenakan denda dan identitas mulai dari foto wajah hingga seluruh kontak *handphone*, disebarluaskan tanpa sepengetahuan nasabah sehingga merusak nama baik dan merugikan nasabah. Hal ini merupakan tindakan semena-mena dan sangat merugikan nasabah secara materi dan immateri. Berbeda dengan materi penulis tentang pembiayaan tanpa agunan dalam pembiayaan *fintech syariah* yang berlandaskan pada Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI, Mikhrozul Rachmat menganalisa hutang piutang secara *online* (bersifat umum) dengan pisau analisa menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan peneliti menganalisa pembiayaan *fintech syariah* dengan secara khusus menekankan unsur agunan

---

<sup>19</sup> Mikhrozul Rachmat, Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung), Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2019.

yang tidak diikutsertakan dalam akad dengan menggunakan pisau analisa perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

Hasil riset yang dilakukan oleh Zaenal Abidin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan Di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang,”<sup>20</sup> juga menjelaskan bahwa secara umum praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM dikategorikan dalam *al-qardh* atau keuntungan (transaksi non profit). Sehingga transaksi *al-qardh* dalam PNPM diperbolehkan. Dalam literatur fiqh klasik, *al-Qard* dikategorikan dalam ‘*Aqd at-Ta’awuni* yaitu akad tolong menolong karena dalam PNPM dana yang diberikan hanya untuk warga miskin. Pernyataan ini menyebutkan bahwa pembiayaan tanpa agunan diperuntukan kepada warga miskin dengan asas tolong menolong, beda halnya dengan pembiayaan tanpa agunan dalam *fintech syariah* yang tidak mengikutsertakan agunan dalam pembiayaannya. Riset yang dilakukan Zaenal Abidin menekankan pada pinjaman tanpa agunan ditinjau dari perspektif Hukum Islam secara umum, sama halnya dengan peneliti yang berfokus pada pembiayaan tanpa agunan akan tetapi peneliti melakukan analisa terhadap *fintech syariah* yang berlandaskan Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI serta secara khusus ditinjau berdasarkan perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

---

<sup>20</sup> Zaenal Abidin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan Di Upk PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2015.

Selain itu terdapat juga penelitian dari Istiqamah yang berjudul “Analisis Pinjaman Online Oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata,”<sup>21</sup> menyatakan bahwa kajian hukum perdata pada teknologi finansial dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana di dasari dengan adanya perjanjian. Mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, sebuah perjanjian timbul dari kesepakatan (konsensualisme) yang diawali dengan adanya persamaan kehendak. Sama halnya dengan pinjaman secara online, yang dapat diartikan sebagai pinjaman lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui online ini dapat memberikan celah kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menunaikan kewajibannya, yang disebabkan tidak adanya pengawasan kredit secara *face to face* serta jarak yang terlampau jauh. Dari berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman. Objek riset ini sama dengan materi yang peneliti ambil, akan tetapi peneliti lebih menitikberatkan pada ketiadaan agunan dalam pembiayaan *fintech syariah*, selain itu peneliti juga menggunakan perpektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam menganalisa persoalan yang ada, sedangkan dalam riset yang Istiqamah lakukan menggunakan tinjauan Hukum Perdata.

M. Kholilur Rohman dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (Studi Pada : BMT

---

<sup>21</sup> Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, Jurnal Jurisprudentie, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2019).

UGT Sidogiri KCP Blimbing),”<sup>22</sup> menyimpulkan, pembiayaan multiguna tanpa agunan merupakan fasilitas pembiayaan yang tidak menyertakan jaminan, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam hal permodalan. Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan kepada nasabah-nasabah yang ada di pasar, agar pembiayaan tersebut bisa dikelola secara produktif untuk pengembangan usaha. Untuk kriteria nasabah dalam pembiayaan ini, alamat toko dan rumah harus jelas, kemudian melakukan penilaian terhadap calon nasabah tersebut apakah memiliki cacat atau tidak di masyarakat. Sedangkan persyaratan untuk pembiayaan multiguna tanpa agunan meliputi, identitas nasabah seperti foto copy KTP, foto copy Ijazah, foto copy Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan lain-lain. Kriteria dan persyaratan ini bisa dilakukan ketika nasabah dan pemberi pembiayaan bisa bertatap muka, lain halnya dengan lembaga fintech syariah yang melaksanakan pembiayaannya secara online, dengan tidak adanya agunan maka risiko *wanprestasi* akan lebih besar. Pada riset ini, M. Kholilur Rohman menerapkan mitigasi risiko pada pembiayaan multiguna tanpa agunan, sedangkan peneliti lebih berfokus pada analisis perspektif *Maqāsid asy-Syarī’ah* terhadap pembiayaan *fintech syariah*, akan tetapi terdapat kesamaan dalam masalah pembiayaan yang sama-sama tidak menggunakan agunan.

“Tinjauan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Layanan Pinjaman Online di PT. Alami Fintek Sharia” yang merupakan hasil penelitian dari Nurhikmah, Zaini

---

<sup>22</sup> M. Kholilur Rohman, Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (Studi Pada : BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing), Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

Abdul Malik, dan Shindu Irwansyah<sup>23</sup> menyebutkan bahwa Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat enam point yaitu , ketentuan umum ,ketentuan hukum, subyek hukum, ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan dan ketentuan terkait mekanisme dan akad. Pelaksanaan pembiayaan online *peer to peer lending* berbasis syariah yang di lakukan melibatkan tiga pihak diantaranya, penyelenggara layanan, pemberi pembiayaan, dan penerima pembiayaan. Perusahaan penyelenggara jasa keuangan tidak berpartisipasi langsung dalam aktivitas pinjam meminjam. Akan tetapi, hanya menyediakan *platfrom* atau sarana untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan (*Qard* dan wakalah *bil-ujrah*) melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Hasil riset tersebut menganalisa kesesuaian layanan *fintech syariah* yang dilakukan PT. Alami Fintek Sharia ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang *fintech syariah* berbeda halnya dengan penulis yang secara spesifik menganalisa pembiayaan tanpa agunan dalam *fintech syariah*, yang berpedoman pada Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI sebagai objek penelitiannya yang kemudian dianalisa berdasarkan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Apriyani dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Pelayanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

---

<sup>23</sup> Nurhikmah, Zaini Abdul Malik, dan Shindu Irwansyah, Tinjauan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Layanan Pinjaman Online di PT.Alami Fintek Sharia, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, No. 2, 2020.

No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT Investree Radhika Jaya),”<sup>24</sup> menyebutkan secara garis besar ketentuan-ketentuan mengenai pedoman umum, subjek hukum, model layanan pembiayaan, mekanisme pelaksanaan dan akad yang digunakan sudah sesuai dengan aturan yang ada pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, hanya saja terdapat istilah dalam *platform* yang belum sesuai dan dalam pembuatan akad pembiayaan tidak diterangkan secara terperinci akad-akad yang digunakan hanya dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan dengan akad yang ditentukan dengan membayar pokok pembiayaan ditambah dengan margin (bagi hasil). Apriyani menjabarkan tentang konsep pelayanan yang dilakukan PT Investree Radhika Jaya disandarkan pada Fatwa DSN-MUI, sedangkan penulis menggunakan ketiadaan agunan dalam konsep pembiayaan *fintech syariah* sebagai poin penelitian yang dianalisa menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī’ah*. Sehingga penelitian ini lebih berfokus pada konsep pembiayaan tanpa agunan dalam *fintech syariah*.

Penelitian tentang “Analisis Akad *Tijarah* Pada Transaksi *Fintech Syariah* Dengan Pendekatan *Maqāṣid*” karya Dodi Yarli<sup>25</sup> menyebutkan bahwa terdapat enam poin dalam transaksi *fintech* agar berjalan sesuai prinsip syariah, meliputi: pentingnya legalitas hukum yang dijadikan pedoman, pengguna *fintech* didukung dengan perluasan jangkauan internet yang memudahkan semua lapisan

---

<sup>24</sup> Apriyani, Penerapan Pelayanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT Investree Radhika Jaya), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

<sup>25</sup> Dodi Yarli, Analisis Akad *Tijarah* Pada Transaksi *Fintech Syariah* Dengan Pendekatan *Maqāṣid*, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 9, No. 2, Juli-Desember 2018.



masyarakat, pengawasan *fintech* yang didasarkan pada prinsip syariah agar terhindar dari *maisir*, *garar* dan *ribā*, keamanan yang berkaitan dengan data pengguna layanan *fintech*, sosialisasi dan edukasi tentang *fintech* yang sesuai dengan prinsip islam, adanya data screening yang menjadi dasar utama dalam memberikan informasi pengguna *fintech*. Dengan adanya enam poin tersebut maka keseluruhan akad yang ada dalam pembiayaan *fintech* dapat terarah dan sesuai dengan hukum positif dan hukum islam. Meskipun hasil riset tersebut menjelaskan tentang pembiayaan *fintech syariah* berdasarkan *Maqāsid asy-Syarī'ah* layaknya penelitian yang penulis teliti, namun objek kajian penulis lebih mengkhususkannya pada pembiayaan tanpa agunan berdasarkan Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI.

Selanjutnya penelitian tentang “*Financial Technology* Dalam Sistem Ekonomi Islam” yang disusun oleh Sri Devi Febrianti<sup>26</sup> menyimpulkan bahwa *fintech* mempunyai beberapa peran yaitu: menjadikan transaksi keuangan menjadi lebih mudah dan aman, memajukan perkembangan *bitcoin* dalam melakukan transaksi pembayaran, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, membangun infrastruktur perbankan khususnya dalam efisiensi waktu dan biaya layanan jasa keuangan, serta terciptanya transparansi pembiayaan berbasis teknologi. Akad dalam *fintech* tidak bertentangan dengan hukum islam selama akad tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, hal ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan berbasis teknologi yang terhindar dari jeratan riba. Penelitian tersebut secara umum hanya mendiskripsikan pandangan Ekonomi

---

<sup>26</sup> Sri Devi Febriyanti, *Financial Technology Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya, 2018.

Islam terhadap *fintech*, berbeda dengan objek kajian peneliti yang lebih fokus menganalisa *fintech* (dalam hal ini *fintech syariah*) dan unsur ketiadaan agunan dalam pembiayaannya, serta dikaji secara khusus menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Penelitian “*Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*” karya Jadzil Baihaqi<sup>27</sup> menerangkan tentang model pembiayaan yang ada pada *fintech syariah*. Model pembiayaan ini berupa: pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha yang berjualan secara online, pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha online dengan pembayaran melalui payment gateway, pembiayaan bagi pegawai, dan pembiayaan yang berbasis komunitas. Hasil riset tersebut menjabarkan model pembiayaan *fintech syariah*, akan tetapi tidak menyinggung agunan dalam pembiayaannya, yang merupakan objek penelitian bagi penulis. Sehingga penelitian ini lebih difokuskan pada aspek pembiayaan tanpa agunan *fintech syariah* yang kemudian akan dibedah menggunakan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

“Konsep *Fintech Lending* Dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*” karya Mochamad Novi Rifa'i<sup>28</sup> menjelaskan bahwa konsep *fintech lending* harus sejalan dengan perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah*, meliputi: menarik manfaat, menolak maḍārāt, dan menghindarkan keburukan. Ada enam aspek *fintech lending* yang dapat dinilai sejalan dengan prespektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu:

---

<sup>27</sup> Jadzil Baihaqi, “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1: 2, September 2018.

<sup>28</sup> Mochamad Novi Rifa'i “Konsep *Fintech Lending* Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*,” *Islamic Economic Journal*, Vol. 6: 1 (September 2018).

kejelasan akad di awal kesempatan, kewajiban operator untuk menggunakan AI (*Artificial Intelligence*) dan penerima modal harus lolos AI, penjelasan risiko kegagalan secara rinci, permasalahan diselesaikan tanpa merendahkan semua pihak, terjaganya kerahasiaan data, serta dana yang diperoleh diperuntukan sesuai akad dan tidak melanggar syariat. Hasil riset tersebut mirip dengan penelitian yang peneliti analisa, akan tetapi riset tersebut hanya menggambarkan konsep *fintech lending* secara umum dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, berbeda halnya dengan kajian peneliti yang lebih tertarik pada konsep pembiayaan tanpa agunan *fintech syariah*, yang mana secara tidak langsung memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pembiayaan yang tidak berbasis *fintech* karena dilakukan secara *online*, kemudian peneliti mengkajinya berdasarkan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Transaksi *Financial Technology (Fintech) Syariah* dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*”<sup>29</sup> menyimpulkan bahwa *Fintech syariah* mempunyai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai landasan, selain itu juga memiliki payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya kelima unsur *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta serta ditetapkan payung hukum berupa perlindungan konsumen yang tertuang pada POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

---

<sup>29</sup> Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, “Analisis Transaksi *Financial Technology (Fintech) Syariah* dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*,” *Iqtisādia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6: 2 (Desember 2019).

tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sekilas penelitian tersebut sama dengan kajian yang peneliti analisa, sama-sama menganalisa *fintech syariah* dengan menggunakan perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*, akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskannya pada pembahasan pembiayaan tanpa agunan di *fintech syariah* berdasar pada Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI terkait.

#### **E. Kerangka Teotitik**

Vethizal dan Arviyan, mendiskripsikan bahwa istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan memiliki arti kepercayaan (*trust*) dimana pihak bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *sohibul māl*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>30</sup> Pembiayaan atau *financing* juga bisa diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain (baik dilakukan secara perorangan maupun lembaga) dengan tujuan untuk mendukung investasi yang sebelumnya sudah direncanakan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 698.

<sup>31</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2002), hlm. 16.

Dalam pelaksanaannya sebuah lembaga yang bergerak di bidang jasa layanan keuangan memiliki model pembiayaan tersendiri. Seperti pembiayaan dalam *fintech syariah*, memiliki enam macam model pembiayaan; pembiayaan anjak piutang (*factoring*), pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara (*paymen gateway*), pembiayaan untuk pegawai (*employee*), pembiayaan berbasis komunitas (*community based*). Dalam pembiayaan *fintech syariah* akad-akad yang digunakan harus sesuai dengan konsep syariah. Hal ini tertuang pada Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penjabaran konsep di atas menggambarkan bahwa aktifitas ekonomi, dalam hal ini pembiayaan *fintech syariah*, haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dengan menanamkan kepercayaan dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Oleh karenanya *Maqāṣid asy-Syarī'ah* bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan pengawasan-regulasi terhadap *fintech syariah* yang harus memberikan manfaat pada diri seseorang dengan terjaganya iman dan Islam, pikiran, jiwa, keluarga dan harta seseorang.<sup>32</sup> Selain itu, konsep

---

<sup>32</sup>Muhammad Novi Rifa'i, "Konsep *Fintech Lending* Dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*," *Islamic Economic Journal*, Vol. 6: 1 (juni 2021), hlm. 118.

*Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Imam as-Syātibī memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>33</sup>

Selain itu *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menghendaki *masalah* untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Kehidupan manusia sekiranya menjadi sulit jika *masalah* itu tidak ada atau hilang, dan akan memberikan kesukaran/kesempitan bagi *mukallaf*, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan *rukḥṣah* yang meringankan *taklif* dalam beribadah bagi *mukallaf* yang mendapat kesulitan seperti dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan (*musāfir*).<sup>34</sup>

Selain harus berdasarkan pada konsep syariah, secara umum dalam pembiayaan harus memperhatikan prinsip analisis 5C, yaitu: *character, capacity, capital, collateral dan condition of economi*.<sup>35</sup> Prinsip 5C ini menyertakan jaminan atau agunan yang dijadikan bahan analisa dalam melakukan pembiayaan. Dalam fikih muamalah agunan atau jaminan termasuk pada akad *rahn*. Secara etimologi, *rahn* adalah tetap, dan secara terminologis berarti menjadikan suatu benda yang memiliki nilai jual sebagai jaminan atas hutang dimana benda tersebut akan digunakan sebagai cara pelunasan hutang jika terjadi ketidakmampuan dari peminjam dalam membayar hutangnya.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> As-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl as-Syarī'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), hlm. 6.

<sup>34</sup> As-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl as-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), I: 9

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 11.

<sup>36</sup> Al-'Alāmah Sheikh Shamsuddin Abī `Abdillah Muḥammad bin Qāsim Al-Ghazī, *Fatḥu Al Qarīb Al Mujīb* (Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah, t.t.), hlm. 212.

*Rahn* diperkenankan dengan tujuan *kemaslahatan* bagi pihak-pihak yang melakukan akad pembiayaan. Bagi pihak kreditur *rahn* menjadi jaminan dikembalikannya hutang, dan bagi pihak debitur *rahn* menjadi jaminan pula untuk mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan. *Rahn* juga memiliki kegunaan lain, barang yang dijadikan agunan atau jaminan bisa dijual untuk pelunasan hutang ketika peminjam gagal dalam pelunasan, jika *rāhin* tidak berkenan ketika barang tersebut dijual maka secara hukum hakim dapat memintanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai peminjam, kalau tetap menolak maka hakim dapat menjualnya.<sup>37</sup>

Tata cara dalam pembiayaan *fintech* secara global baik konvensional maupun syariah, beracuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Salah satunya terdapat pada pasal 20 ayat 2 poin (i), yang mana dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib paling sedikit memuat objek jaminan (jika ada).<sup>38</sup> Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, objek jaminan dalam pembiayaan fintech syariah tidak disebutkan secara rinci, atau lebih berpedoman pada Peraturan OJK Nomor.77/POJK.01/2016.

Pembiayaan yang berbasis secara online, memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan biasa yang bisa dilakukan secara *face to face*,

---

<sup>37</sup> Syihabuddin Abī al-`Abbas Aḥmad bin An Naqīb Al Maşry, *Umdatul-Sālik wa`Uddatu an-Nāsik* (India: Markaz Tau`iyah Al Fikh Al Islāmy, 1420 H), hlm. 121.

<sup>38</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

oleh karena itu perlu adanya tinjauan kembali tentang pembiayaan *fintech* syariah tanpa mengikutsertakan agunan yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah* dan *Rahn* risiko dari pembiayaan tanpa agunan *fintech* syariah akan dikupas secara terperinci baik kaitannya dengan Peraturan OJK maupun Fatwa DSN-MUI.

## F. Metode Penelitian

Dari pemaparan di atas, tentunya dalam menyusun dan menemukan persoalan yang diteliti, perlu adanya sebuah metode penelitian. Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam merumuskan persoalan tersebut, adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Terhadap permasalahan yang ada maka cara di dalam memecahkan persoalan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang digali berlandaskan sumber literatur atau tulisan seperti, media elektronik, media cetak, media internet dan lainnya.<sup>39</sup> Data yang dikumpulkan diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan tanpa agunan khususnya dalam pembiayaan *fintech* syariah, dalam penelitian ini khususnya pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,

---

<sup>39</sup> Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), hlm. 35



sehingga didapatkan gambaran dan informasi yang jelas mengenai objek penelitian yang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan pemaparan di atas, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif dalam penelitian mengacu pada hukum fikih muamalah yang secara khusus membahas tentang *Rahn*. Sedangkan pendekatan filosofis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

## 3. Sifat Penelitian.

Untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, peneliti melakukan analisa untuk menemukan suatu aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan<sup>40</sup> yang didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan pembiayaan tanpa agunan dalam fintech syariah yaitu dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah serta penelusuran melalui media internet, sehingga penelitian ini masuk dalam penelitian yang bersifat normatif. Tujuannya untuk memberikan argumentasi hukum terkait dengan pembiayaan tanpa agunan dalam kontrak pembiayaan *fintech* syariah yang nantinya diharapkan bisa menjadi dasar bagi para pihak di dalam menyusun sebuah akad pembiayaan.

---

<sup>40</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

#### 4. Bahan Hukum

Dalam penelitian yang bersifat normatif, sebuah sistem hukum dianggap sudah mempunyai material atau bahan, sehingga tidak perlu melakukan pencarian di luar sistem norma. Bahan dipergunakan sebagai istilah untuk sesuatu yang bersifat normatif dokumentatif, bahan dalam penelitian hukum didapatkan dengan cara penelitian kepustakaan.<sup>41</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah primer, sekunder dan non hukum. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, dokumen resmi Negara, dan risalah resmi,<sup>42</sup> yang membantu untuk dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum dalam menentukan jawaban secara tepat dari persoalan yang menjadi objek penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, bahan hukum yang digunakan dalam mengkaji pembiayaan tanpa aguanan dalam pembiayaan *fintech* syariah, di antaranya adalah;

- a. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- b. Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah;

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku atau jurnal hukum yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), ensiklopedia hukum,

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 42

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 42-43 lihat juga, Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian...*, hlm. 392

kamus hukum,<sup>43</sup> sebagai referensi tambahan dalam mengkaji pembiayaan tanpa agunan dalam pembiayaan *fintech* syariah. Adapun bahan non hukum, diartikan sebagai bahan penelitian yang berupa buku teks bukan hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti, buku *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*, buku *Pembiayaan Bank Syariah*, *Kamus Bahasa Indonesia*, buku *Ekonomi Syariah* dan ensiklopedia umum. Bahan ini penting untuk mendukung proses analisis hukum dalam penelitian.<sup>44</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dan dikelola dalam wujud kegiatan untuk membentuk sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi bahan hukum, yang kemudian diklasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dengan menyusun data secara sistematis yang dilakukan secara logis, terdapat keterkaitan atau hubungan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain sehingga dapat memberikan suatu gambaran umum<sup>45</sup> terkait dengan konsep pembiayaan tanpa agunan dalam kontrak pembiayaan *fintech* syariah.

#### 6. Analisis Data

Analisis data secara umum diartikan sebagai kegiatan memberikan telaah, kritikan, saran, serta menentang, mendukung, menambah atau memberi

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 181

<sup>44</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...*, hlm. 43

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 181

komentar yang bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan hasil penelitian dengan pemikiran analisis sendiri dan dengan bantuan teori sebagaimana yang dikuasai.<sup>46</sup> Analisis data yang dilakukan peneliti dalam menelaah persoalan pembiayaan tanpa agunan dalam pembiayaan *fintech* syariah perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* cenderung menggunakan analisis *deskriptif komparatif* yaitu, dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk menggambarkan dan memaparkan<sup>47</sup> secara jelas mengenai konsep pembiayaan tanpa agunan dalam kontrak pembiayaan *fintech* syariah yang dikaji dalam perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini pada dasarnya terbagi dalam lima bab yang menggambarkan kerangka isi dan alur logis penulisan disertai dengan argumentasi dan penjabaran mengenai tata urutan pada bagian-bagian penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut:

**Bab Pertama**, yaitu pendahuluan yang merupakan suatu pengantar dari keseluruhan isi penulisan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 183, lihat juga Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 248

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 3

**Bab Kedua**, berisi tentang uraian konseptual yang mengenai tinjauan umum tentang jaminan/agunan dalam pembiayaan, baik dari definisi, kelayakan pembiayaan, dan dasar hukumnya dalam perspektif hukum islam.

**Bab Ketiga**, pada bab ini secara khusus penulis meninjau tentang model pembiayaan tanpa agunan dalam akad pembiayaan *fintech* syariah.

**Bab Keempat**, bab ini merupakan intisari pembahasan dari permasalahan penelitian yang menjelaskan dan memaparkan hasil analisis dari konsep pembiayaan tanpa agunan dalam model pembiayaan *fintech* syariah ditinjau dari perspektif hukum islam. Sehingga, dari penjabaran dan pemaparan tersebut dapat diketahui secara langsung konsep pembiayaan tanpa agunan dalam hukum islam, khususnya pada model model pembiayaan *fintech* syariah.

**Bab Kelima**, bagian akhir dari keseluruhan penulisan yang memuat kesimpulan dari hasil keseluruhan analisis yang dilakukan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang dirasa perlu bagi penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sehubungan dengan penjelasan yang sudah dipaparkan mengenai pembiayaan tanpa aguna dalam model pembiayaan *fintech* syariah, maka dapat disimpulkan beberapa point penting terkait dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Hal tersebut dapat disimpulkan di bawah ini:

1. Konsep model pembiayaan tanpa agunan dalam *fintech* syariah

Dalam pelaksanaannya pembiayaan *fintech* syariah sudah mengikuti aturan-aturan yang terdapat pada Peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Salah satunya ialah tidak menekankan adanya agunan dalam pembiayaan. Hal ini juga didukung dengan model pembiayaan *fintech* syariah yang menggunakan akad-akad dimana dalam pandangan islam akad-akad ini lebih menekankan asas tolong menolong. Sehingga pengadaan agunan dilakukan jika dirasa perlu. Secara umum praktik pembiayaan tanpa agunan dalam *fintech* syariah ini sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI. Namun dalam pelaksanaannya, pembiayaan *fintech* ini mengalami penurunan dalam hal tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90), hal ini secara tidak langsung konsep tanpa agunan dalam pembiayaan *fintech* syariah memiliki risiko gagal bayar yang tinggi apalagi pembiayaan ini dilakukan secara *online*.

## 2. Tinjauan perspektif *maqāṣid as-syarī'ah* terhadap pembiayaan tanpa agunan dalam *fintech* syariah

Kelima akad pembiayaan dalam *fintech* syariah secara hukum fikih merupakan akad yang lebih menekankan asas tolong menolong. Meskipun begitu kelima akad ini diperbolehkan untuk menggunakan agunan (*rahn*) terlebih pembiayaan *fintech* ini merupakan pembiayaan yang dilakukan secara *online* (berbasis internet) sehingga pengadaan agunan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam hal pemenuhan kewajiban bagi pihak-pihak terkait.

Penerapan pembiayaan tanpa agunan dalam *fintech* syariah dapat menjadikan seseorang (berpotensi) untuk melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan adanya faktor tanpa agunan dan dilakukan secara *online* sehingga *borrower* bisa melakukan manipulasi data pada saat pengajuan pembiayaan maupun proses *screening*. Hal ini bertentangan dengan tujuan *maqāṣid as-syarī'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, dengan menghilangkan mudarat dan mengambil maslahat.

### **B. Saran**

Diharapkan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), agar membuat sebuah fatwa yang spesifik menjelaskan tentang *agunan* dalam akad-akad pembiayaan syariah terlebih pada model pembiayaan *fintech* syariah. Sehingga, para pihak yang mengadakan akad pembiayaan dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan *agunan* sebagaimana ditetapkan. Model pembiayaan dalam lembaga *fintech* syariah tidak berbeda dengan *fintech* konvensional dalam

hal pengadaan agunan, yang mengacu pada Peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini bisa menjadi peluang bagi pelaku pembiayaan untuk tidak melakukan kewajibannya terlebih pembiayaan ini dilakukan secara online, maka diharapkan kepada lembaga *fintech* syariah untuk lebih meminimalisir resiko dengan memperhatikan faktor pengadaan agunan dalam pembiayaannya.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. *Al-Qur'ān//Tafsir*

Agama RI, Kementerian, *al-Qurān Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2017.

Ibn Kašīr, *Tafsir Ibnu Kašīr*, alih bahasa H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.

### 2. **Buku**

Abul Walid, Al-Faqih, dkk, *Bidayatu Al-Mujtahid al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Jīh, 1990

Ahmad, Abu al-Husain, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fiqr, 1994.

Al-'Alāmah, Sheikh Shamsuddin, *Fathu Al Qarīb Al Mujīb*, Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah, tt.

Al-Būṭi, Muhammad Sā'id Ramaḍān, *Dawabit al-Maṣlahah fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Muttahidah, 1992.

Al-Juwaini, al-Haramain, *al-Burhan fi Uṣul al-Fiqh*, ttp: tp, 1992.

al-Raiṣuni, Ahmad, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

As-Syātibī, *Al-Muwāfaqat fi Uṣul as-Syarī'ah*, Jilid 2, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.

-----, *Al-Muwāfaqat fi Uṣul as-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Atho Mudzhar, M., *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*, Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah*, alih bahasa, Rosidin dan Ali Abd al-Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015

- , *Maqāsid asy-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, Herndon: IIIT, 2008.
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Az-Zubaidi, Imam, *Ringkasan Hadis Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Faesar, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990.
- Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Halimang, St., *Praktik Hukum Umar Bin Khattab Dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 201.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqāsid asy-Syarī'ah Menurut As-Syātibī*, ttp.: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2002.
- Muhammad, Sholikhul Hadi, *Pegadaian syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

- Munif Suratmaputra, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan Fintech Lending*, November 2020.
- Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sheikh Shamsuddin, Al-'Alāmah, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb*, Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah, t.t.
- Suhartini, Andewi, *Uşul Fikih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Susetyo, Rudi Saleh, dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, 2017
- Syafi'i Antonnio, Muhammad, *Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Uşul Fikih*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thoriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāşid asy-Syarī'ah Ibnu 'Asyu*, ttp.: UIN Maliki Press, 2015.
- Wahab Kallaf, Abdul, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Uşul Fikih*, alih bahasa Fāiz al-Muttaqīn Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang *Penyelenggaraan Teknologi Financial*

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

#### 4. Fatwa-Fatwa

Fatwa DSN-MUI 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*

Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Pembiayaan Yang Disertai Rahn*

#### 5. Jurnal

Alwi, Achmad Basori, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang berdasarkan Syariah,” *Jurnal Al-Qonun*, Vol. 21, Nomor 2, Desember 2018.

Baihaqi, Jadzil, “Financial Technology *Peer-To-Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, Nomor 2, September 2018.

Fadlan, Fadlan, “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Yang Adil, Makmur, Dan Sejahtera),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 5, Nomor 2, 2012.

Harefa, Alvani Amaerita, & Posma Sariguna Johnson Kennedy, “Financial Technology, Regulasi dan Adaptasi Pebankan di Indonesia,” *Fundamental Management Journal*, Vol. 3, Nomor 1, 2018.

Istiqamah, “Analisis Pinjaman *Online* Oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata,” *Jurnal Jurisprudentie*, Vo. 6, Nomor 2, Desember 2019.

Maulida, Sri, dkk, “Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah *bil Ujrah* pada *Platform Fintech Lending* Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI”, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, Nomor 2, Juni 2020.

Muhammad, Rifqi, Izzun Khoirun Nissa, “Analisis Risiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada *Peer-To-Peer Financing*,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, Nomor 1, 2020.

Nafiah, Rohmatun, Ahmad Faih, “Analisis Transaksi Financial Technology (*Fintech*) Syariah dalam Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*,” *Iqtisādia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2019.

- Nasrullah, Galuh, dkk, Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif As-Syāṭibi dan Jasser Auda),” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember 2014.
- Novi Rifa'i, Mochamad, “Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*,” *Islamic Economic Journal*, Vol. 6, Nomor 1, September 2018.
- Nurhikmah, dkk, “Tinjauan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan *Fintech* Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Layanan Pinjaman Online di PT. Alami Fintek Sharia, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*,” Vol. 6, Nomor 2, 2020.
- Rusydiana, Aam Slamet, “Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia, ” *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6, Nomor 2, 2018.
- Usanti, dkk, “The Legal Principle of Collateral In Fintech Lending,” *Hang Tuah Law Journal*, Vol. 3, Nomor 2, 2019.
- Yarli, Dodi, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan *Maqāṣid*,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

## 6. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

- Abidin, Zaenal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan Di Upk PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Apriyani, Penerapan Pelayanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT Investree Radhika Jaya), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Arifiyah, Ismiyatul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah,” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Destiani, Analisis Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) Di BMT Taruna Sejahtera Cabang Suruh Kabupaten Semarang, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2019.
- Duwi April Riyanto, Mochammad, Perlindungan Terhadap Kreditur Pada Penyelenggaraan Perusahaan Teknologi Keuangan atau Financial

Technology (*Fintech*), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Suarbaya, 2019.

Febriyanti, Sri Devi, *Financial Technology* Dalam Sistem Ekonomi Islam, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya, 2018.

Levy Wulandari, Aprina, Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang), Tesis: Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, tidak diterbitkan, dalam [digilib.uinsby.ac.id/25920/](http://digilib.uinsby.ac.id/25920/), diakses tanggal 03 Desember 2020.

Rachmat, Mikhrozul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung), Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019, tidak diterbitkan, dalam [repository.radenintan.ac.id/8184/](http://repository.radenintan.ac.id/8184/), diakses tanggal 03 Desember 2020.

Rohman, M. Kholilur, Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (Studi Pada : BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing), Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, tidak diterbitkan, dalam [theses.uin-malang.ac.id/15450/](http://theses.uin-malang.ac.id/15450/), diakses tanggal 21 November 2020.

## 7. Internet.

“Cara Kerja Peer-to-Peer Lending di Investree,” <http://investree.id/how-it-works/know-your-risk>, akses 11 Desember 2020.

Yadika, Bawono, “Terungkap, Alasan Fintech Beri Pinjaman Tanpa Jaminan,” <http://m.liputan6.com/bisnis/read/3678042>, akses 27 November 2020.